

**PERAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TIMUR
DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN FAHAM RADIKALISME
(STUDI KASUS PENANGANAN PERISTIWA TERORISME DI SURABAYA)**

Rolas Ruliando Habeahan
NPP. 30.0846
Asdaf Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: rolashabeahan@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Drs. Maichel Wutoy, M.M

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *This research is motivated by the duties and functions of the National Unity and Politics Agency of East Java Province in order to prevent the spread of radicalism. In order to encourage this, the East Java Provincial Government through the East Java Provincial Political and National Unity Agency has made efforts to prevent the spread of radicalism according to its duties and functions. However, during 2017-2020 there were several cases of terrorism in East Java, including the acts of terrorism at the Immaculate Santa Maria Church, the Indonesian Christian Church (GKI), the Surabaya Central Pentecostal Church, acts of terrorism at Rusunawa Wonocolo Surabaya and acts of terrorism that occurred at the Surabaya Polrestabes.* **Purpose:** *This study aims to determine the role of the Political Unity and National Unity Agency of East Java Province in efforts to prevent the spread of radicalism referring to the concept of the role of Soekanto (2012) which includes norms and rules, organizational actions and actions, and individual behavior.* **Method:** *The method used is descriptive qualitative inductive approach.* **Result:** *The findings show that the role of the Political Unity and National Unity Agency of East Java Province is in accordance with the role concept according to Soekanto and the Technical Guidelines for the Implementation of Prevention of the Spread of Radicalism in East Java Provincial Regulation No. 8 of 2018 and East Java Governor Decree No. 188 /451/KPTS/013/2022, but there are still obstacles, namely the opportunity to spread radicalism because many religious leaders who are role models for society are not moderate.* **Conclusion:** *The role of the Political Unity and National Unity Agency of East Java Province in preventing the spread of radicalism is in accordance with the concept of role and regulation, but there are still a number of obstacles that become inhibiting factors. In order to overcome this, a series of efforts were made by the National Unity and Politics Agency of East Java Province.*

Keywords: *Radicalism, National Unity and Politics Board of East Java Province, Role.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam rangka upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Guna mendorong hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme sesuai tugas dan fungsi yang dimiliki. Namun selama tahun 2017-2020 terjadi beberapa kasus terorisme di Jawa Timur antara lain aksi terorisme Gereja Santa Maria Tak Bercela, Gereja Kristen Indonesia (GKI), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya, aksi terorisme di Rusunawa Wonocolo Surabaya serta aksi terorisme yang terjadi di Polrestabes Surabaya. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme merujuk kepada konsep peran Soekanto (2012) yang mencakup norma dan aturan, perbuatan dan tindakan organisasi, serta perilaku individu. **Metode:** Metode yang dipergunakan yaitu kualitatif deskriptif pendekatan induktif. **Hasil/ Temuan:** Temuan menunjukkan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan konsep peran menurut Soekanto serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.8 Tahun 2018 serta Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No.188/451/KPTS/013/2022, namun masih terdapat hambatan yaitu adanya peluang penyebaran paham radikalisme yang dikarenakan para tokoh agama yang menjadi role model bagi masyarakat banyak yang tidak bersifat moderat. **Kesimpulan:** Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Penyebaran Paham Radikalisme telah sesuai dengan konsep peran serta regulasi yang mengatur, namun masih terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat. Guna mengatasi hal tersebut, serangkaian upaya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Peran.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Radikalisme merupakan suatu fenomena serius yang dialami oleh masyarakat di berbagai negara. Fenomena tersebut memberikan dampak dan pengaruh besar bagi warga dunia

(Maarif, Akhmad Syafii, 2015). Radikalisme umumnya terbentuk akibat adanya perbedaan persepsi dan konsep mengenai latar belakang budaya sosial, agama, ekonomi atau alasan-alasan politik yang berpengaruh pada kelompok-kelompok masyarakat seiring waktu berjalannya sebuah peradaban. Skala peristiwanya bervariasi, mulai dari pertukaran pikiran atau pandangan antar individu hingga lahirnya aksi-aksi demonstrasi atau perlawanan yang dapat berujung pada terorisme (Surbakti, Ramlan, 2007).

Kesadaran pemerintah tentang persoalan radikalisme yang sangat serius dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat juga memengaruhi sudut pandang pemerintah daerah, seperti di wilayah Provinsi Jawa Timur. Salah satu instansi yang turut dibentuk dalam rangka penanganan masalah tersebut adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta tugas dekonsentrasi yang dilimpahkan Pemerintah dengan landasan hukum yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 Tahun 2010 tentang Uraian Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur yang didasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ialah sebagai instansi pembantu Gubernur Jawa Timur dalam membangun dan menyelenggarakan pemerintahan daerah secara sistematis. Oleh karena itu, sebagaimana fungsi tugas yang dimilikinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sangat diharapkan untuk mampu merumuskan maupun mengimplementasikan strategi nyata berupa pemberian pemahaman paham Pancasila bagi narapidana, tahanan ataupun orang yang pernah terpapar paham radikalisme dalam rangka penanggulangan radikalisme serta aksi teror yang terjadi serta untuk memahami berbagai dinamika kehidupan termasuk memanejemeni keberagaman suku masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Timur agar tetap terpelihara keakuratan, kekerabatan dan saling menghargai satu sama lain di dalam suasana kehidupan yang majemuk.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mengalami beberapa perubahan dari segi perundang-undangan yang mempengaruhi kinerja instansi tersebut di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kesatuan bangsa dan politik dialihkan kepada pemerintahan umum yang merupakan kewenangan Presiden Republik Indonesia

sebagai kepala pemerintahan yang pelaksanaannya dibantu oleh gubernur, bupati, dan wali kota.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam melaksanakan tugas pencegahan penyebaran paham radikalisme, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, terjadi beberapa kasus terorisme yang terjadi di Jawa Timur yang dapat dilihat pada tabel Kasus Terorisme berikut :

Tabel 1
Kasus Terorisme di Jawa Timur

NO	AKSI TERORISME	LOKASI	JUMLAH KORBAN
1	Gereja Santa Maria Tak Bercela	Surabaya	Meninggal Dunia :26 Orang (13 Orang
2	Gereja Kristen Indonesia (Gki)	Surabaya	Pelaku Dan 13 Orang Masyarakat
3	Gereja Pantekosta Pusat Surabaya	Surabaya	Luka-Luka : 58 Orang
4	Rusunawa Wonocolo Sidoarjo	Sidoarjo	
5	Polrestabes Surabaya	Surabaya	

Sumber : Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Diolah Penulis, 2022

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan beberapa kasus-kasus terorisme yang terjadi di Provinsi Jawa Timur, hal ini menunjukkan masih belum optimalnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisme di Jawa Timur.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu berkaitan terhadap peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik maupun instansi pemerintah lainnya dalam melakukan pencegahan paham radikalisme. Penelitian Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan yang

berjudul Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama di Kabupaten Bandung menemukan bahwa tujuan dan sasaran primer dari strategi pemerintah daerah peningkatan kesadaran masyarakat akan nasionalisme dan sasaran sekundernya berkuat pada terciptanya relasi holistik antar lini dalam penanganan radikalisme agama. Terkait kebijakan, Pemerintah daerah belum memiliki aturan khusus penanganan radikalisme dan masih mengacu pada pusat. Dan operasionalisasi lebih kepada bagaimana pemerintah kerap hanya menjalankan upaya preventif seperti pelatihan dan forum. Strategi pemerintah daerah terkesan stagnan karena hanya berkisar pada kegiatan-kegiatan sosialisasi dan cenderung pasif dalam menyikapi permasalahan radikalisme agama (Rendy Adiwilaga, Agus Kurniawan, 2021). Penelitian Siti Aminah dengan judul *The Role Of Government To Eradicate Radicalism and Terrorism In Indonesia* menemukan bahwa ada beberapa faktor penyebab radikalisme dan terorisme. Dari perspektif sosial dan politik, radikalisme muncul karena dominasi suatu sistem dan kesenjangan yang besar di masyarakat sehingga menimbulkan fatalisme. Perspektif sosiologis, pemicu radikalisme adalah krisis identitas yang terjadi pada generasi muda, kegoncangan moral dan perbedaan ideologi serta jaringan sosial. Pemicu dari segi ekonomi adalah ketimpangan ekonomi yang menimbulkan kecemburuan sosial. Peran Pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, peningkatan perekonomian masyarakat dan mengupayakan strategi pencegahan melalui deteksi dini (Siti Aminah, 2016). Penelitian Najahan Musyafak dan Lulu Choirun Nisa yang berjudul *Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat* menemukan bahwa Ketahanan masyarakat (*Community Resiliency*) menjadi aspek penting dalam dakwah sebagai upaya pencegahan radikalisme di Indonesia. Pentingnya ketahanan masyarakat didasarkan pada fenomena dimana masyarakat telah menjadi korban berbagai peristiwa yang bernuansa radikalisme. Peristiwa pengeboman, penembakan, penusukan dan perusakan telah merugikan masyarakat baik secara individu maupun komunitas. Hancurnya fasilitas publik telah mengganggu kegiatan dan tata laksana sosial. Selain itu, peristiwa bermotif kekerasan telah mengganggu kehidupan masyarakat karena merasa takut, tidak aman, dan terancam oleh keadaan yang berada di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dakwah melalui upaya ketangguhan (*resiliency*) dalam menghadapi tindakan kekerasan yang berlatarbelakang radikalisme. Studi ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dakwah melalui bentuk ketahanan masyarakat dengan mengambil lokasi di wilayah Solo Raya dalam menghadapi berbagai peristiwa radikalisme, bentuk ketangguhan masyarakat dan bagaimana langkah yang

ditempuh untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran ideologi radikal melalui kegiatan dakwah. Studi ini menemukan bahwa dakwah pencegahan radikalisme dapat dilakukan melalui penguatan ketahanan masyarakat yang merupakan proses antisipasi dan adaptasi terhadap bahaya atau bencana radikalisme melalui 4 (empat) bentuk; kesadaran pluralitas, sinergitas antar lembaga, komunikasi budaya dan kemitraan strategis (Najahan Musyafak, Lulu Choirun Nisa, 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni terhadap peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam Pencegahan Penyebaran Faham Radikalisme dengan Studi Kasus Penanganan Peristiwa Terorisme di Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Selain itu perbedaan juga terletak pada penggunaan teori, pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Peran menurut Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan dengan mencakup tiga syarat penting, yaitu norma dan aturan, perbuatan dan tindakan organisasi, serta perilaku individu.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan penyebaran faham radikalisme dengan Studi Kasus Penanganan Peristiwa Terorisme di Surabaya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang didasari pada filsafat positivism yang digunakan dalam kondisi obyek alamiah dengan peneliti sebagai instrument kuncinya (Sugiyono, 2016), Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan analisis yang bersifat induktif ataupun kualitatif, hasil penelitian menekankan kepada makna. Pendekatan Induktif digunakan sehingga memungkinkan temuan-temuan penelitian yang muncul dari keadaan awal tema-tema dominan dan signifikan yang ada dalam data, tanpa mengabaikan struktur metodologinya yang dimaksudkan untuk pemahaman tentang pemaknaan data yang rumit melalui

pengembangan tema-tema yang dirangkum dari data awal (Lexy J. Moeleong,2011). Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 3 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran menurut Soekanto (2012:243) menjelaskan bahwa peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan , maka ia menjalankan suatu peranan dengan mencakup tiga syarat penting, yaitu norma dan aturan, perbuatan tindakan organisasi, serta perilaku individu. Berikut ini merupakan hasil dan pembahasan sebagai analisis terhadap berbagai fakta-fakta lapangan, informasi, disertai dengan penjelasan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan teknik dokumentasi yang sesuai dengan teori peran menurut Soekanto.

3.1 Norma dan Aturan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan upaya pencegahan Radikalisme, Kesbangpol Provinsi Jawa Timur berpatokan terhadap beberapa aturan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 yang dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 51 Tahun 2015 tentang larangan keberadaan ISIS di Jawa Timur
3. Peraturan Daerah Jawa timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tahun 2012 tentang Pembinaan Agama dan Pengawasan Aliran Sesat

5. Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang Larangan Aktivitas Jamaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Timur.

3.2 Perbuatan dan Tindakan Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan radikalisme didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur pada bagian Kesatu Pasal 7. Dalam menyikapi berkembangnya isu-isu intoleran dan radikalisme di wilayah Jawa Timur, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain:

1. Meningkatkan sinergitas Forkopimda, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Forum- Forum hingga kolaborasi dengan ormas maupun CSO yang ada di Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Bakesbangpol Prov. Jatim telah bekerjasama dengan Polda Jatim, Kodam V/Brawijaya serta Kanwil Kemenag Jatim dalam menyelenggarakan Pembentukan dan Pelatihan Tim Penyuluh Terpadu Anti Radikalisme hingga 7 angkatan.
3. Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur juga telah bekerjasama dengan akademisi yang tergabung dalam CSCS dalam melakukan kajian intorenasi di kalangan pelajar di tingkat SMA sederajat.
4. Bekerjasama dengan lembaga/instansi terkait dalam melakukan deteksi dini cegah dini keberadaan individu maupun kelompok radikal di wilayah Jawa Timur.
5. Bekerjasama dengan Satgaswil Jatim Densus 88/AT dalam memberikan perhatian terhadap para mantan napiter beserta keluarganya melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelibatan mantan napiter sebagai narasumber/testimoni pada kegiatan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
 - b. Memberikan kesempatan mantan napiter untuk memasarkan produknya di pameran-pameran yang diselenggarakan oleh Pemprov. Jatim.
 - c. Memberikan pelatihan beternak, mulai dari penyediaan lahan bekerjasama dengan Perhutani hingga pengadaan kambing untuk dapat dikelola oleh mantan napiter.
 - d. Memberikan fasilitasi sekolah negeri bagi putra/putri mantan napiter.
 - e. Pemberian bantuan sembako ketika masa pandemi.
6. Pemerintah Provinsi telah menerbitkan regulasi terkait intoleransi maupun radikalisme antara lain:

- a. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.
- b. Bekerjasama dengan ormas dan CSO di Jawa Timur dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/451/KPTS/013/2022 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024.

3.3 Perilaku Individu

Pemahaman masyarakat tentang paham radikalisme memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pencegahan radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam menganalisa bagaimana penerimaan masyarakat Jawa Timur terhadap paham radikalisme yang menyebar di Provinsi Jawa Timur. Kecenderungan masyarakat Jawa Timur, intoleransinya memang tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga yang menunjukkan 92% penduduk Jawa Timur menganggap ideologi Pancasila merupakan ideologi paling ideal untuk dilaksanakan di Indonesia dan sebesar 8% menganggap ideologi Islam merupakan ideologi yang ideal untuk dilaksanakan di Indonesia. Namun, tokoh agama yang merupakan tokoh mereka tidak bersifat moderat sehingga masyarakat berpotensi menjadikan role model tokoh agama yang tidak moderat tersebut dalam kehidupan sehari-hari yang dikhawatirkan kedepannya berpotensi untuk menimbulkan sikap intoleran dalam jiwa masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Keorganegaraan Universitas Airlangga menunjukkan tingkat toleransi dan penerimaan masyarakat Jawa Timur terhadap ideologi Pancasila sangat tinggi. Hasil survei tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini

Gambar 1 Hasil Survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga



Berdasarkan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat Jawa Timur terhadap ideologi Pancasila sebesar 92% dan penolakan terhadap ideologi khilafah sebesar 62%. Dari data hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dan Pusat Kajian Pengelolaan Negara dan Kewarganegaraan Universitas Airlangga hasil dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Jawa Timur masih sangat setuju dengan ideologi Pancasila untuk tetap dilaksanakan di Indonesia. Namun ada beberapa masyarakat Jawa Timur yang setuju dengan penggunaan ideologi Islam untuk dilakukan di Jawa Timur. Hal ini dapat menjadi peluang penyebaran radikalisme di Jawa Timur.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pencegahan paham radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dilakukan berdasarkan aturan-aturan sebagai landasan dalam melaksanakan fungsi pencegahan penyebaran paham radikalisme. Hal ini berbeda dengan temuan Rendy Adiwilaga dan Agus Kurniawan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah belum memiliki aturan khusus penanganan radikalisme dan masih mengacu pada pusat. Dan operasionalisasi lebih kepada bagaimana pemerintah kerap hanya menjalankan upaya preventif seperti pelatihan dan forum (Rendy Adiwilaga, Agus Kurniawan 2021), dimana dalam melaksanakan pencegahan penyebaran paham radikalisme menurut peraturan-peraturan daerah yang berlaku, Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan deradikalisasi dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga kemasyarakatan terkait dalam upaya pencegahan konflik radikalisme. Hal ini sama halnya dengan temuan Siti Aminah yang menyatakan bahwa peran Pemerintah dalam menanggulangi radikalisme dan terorisme melalui upaya: penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan pendidikan formal, penataan pemanfaatan media, perubahan pola deradikalisasi, peningkatan perekonomian masyarakat dan mengupayakan strategi pencegahan melalui deteksi dini (Siti Aminah 2016).

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa terdapat faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran faham radikalisme oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur. Adapun Hambatan Kesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam pencegahan faham radikalisme anatar lain yaitu :

1. Regulasi

Karena untuk aksi radikalisme belum ada hukum pidana bagi yang terlibat. Sehingga selama ini Kesbangpol Provinsi Jawa Timur bersama lembaga/instansi terkait hanya dapat memantau dan mengamati keberadaan dan perkembangan aktivitas kelompok radikalisme. Sehingga diperlukan regulasi dari pemerintah pusat dalam menindaklanjuti secara tegas kelompok radikalisme tersebut.

2. Kurang adanya komitmen dari beberapa lembaga/instansi terkait dalam memberikan perhatian yang lebih terhadap potensi kelompok radikalisme karena merasa tidak menjadi wewenang dan fungsi dari lembaga/instansi tersebut.

Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur antara lain :

1. Adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat sehingga masyarakat dituntut untuk menyesuaikan perkembangan teknologi tersebut, namun yang terjadi masih banyak masyarakat yang belum siap untuk menghadapi perubahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam menghadapi budaya yang baru perlu diimbangi dengan kecakapan masyarakat untuk dapat hidup harmonis dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia sangat menarik perhatian negara lain untuk memiliki kekayaan-kekayaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara masuk/mengintervensi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Intervensi kebijakan yang merujuk pada

bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat (IPOLEKSOSBUDKAMTIBMAS) ini menyebabkan mereka dapat dengan mudah memberikan masukan kebijakan yang berpotensi memecah belah bangsa. Oleh sebab itu, diperlukan filter dan perhatian masyarakat yang ketat bagi yang ingin bekerja sama dengan NKRI.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Timur telah berperan dengan sangat penting dalam pelaksanaan pencegahan paham radikalisme di Jawa Timur, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008. Adapun Faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan pencegahan paham radikalisme di Jawa Timur antara lain seperti regulasi yang belum mengatur tentang penindakan terhadap paham radikalisme, kurangnya komitmen dari beberapa lembaga/instansi terkait dalam memberikan perhatian yang lebih terhadap potensi kelompok radikalisme karena merasa tidak menjadi wewenang dan fungsi dari lembaga/instansi tersebut, tokoh agama yang merupakan tokoh mereka tidak bersifat moderat serta memudarnya rasa cinta tanah air dan wujud kebanggaan terhadap bangsa Indonesia yang terdiri dari aneka perbedaan (suku, agama, ras, dll). Dalam mengatasi tantangan untuk melakukan pencegahan paham radikalisme di Jawa Timur, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur melakukan berbagai upaya antara lain memfasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, memfasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan, memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama, bekerja sama dengan FKPT (Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme), merangkul organisasi masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pondok pesantren, sekolah, kyai untuk bersama-sama dalam melakukan pencegahan terorisme serta membiayai serta mengkoordinasikan dengan organisasi masyarakat, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), pondok pesantren, sekolah serta kyai.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini hanya dilakukan terhadap para informan yang berasal dari internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tanpa informan dari masyarakat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa

Timur dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme secara lebih mendalam dalam kurun waktu yang lebih lama.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur beserta staf yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Adiwilaga, R., & Kurniawan, A. (2021). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME AGAMA DI KABUPATEN BANDUNG. *JISIPOL/ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1).

Ahmad Syafii Maarif (dkk.). 2015. *Fikih Kebinekaan*, Bandung: PT Mizan Pustaka

Aminah, S. (2016). Peran pemerintah menanggulangi radikalisme dan terorisme di Indonesia. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 4(01), 83-101.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/130/KPTS/013/2020 Tentang Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Roesdakarya Offset

Musyafak, N., & Nisa, L. C. (2021). Dakwah Islam dan pencegahan radikalisme melalui ketahanan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 56-72.

Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat

Ramlan Surbakti. 2007. *Memahami Ilmu Politik*, cetakan ke-6, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia

Soekanto, Soejono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah